

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era seperti sekarang ini, kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak pernah ada habisnya. Perkembangan dunia telah membawa pengaruh yang besar dalam setiap tindakan manusia. Persaingan di dalam dunia kerja semakin ketat yang sangat menuntut tantangan dalam profesionalisme di dalam bekerja. Kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku kecurangan baru untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbagai kebijakan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh suatu instansi tidak bisa membuat takut berbagai pihak untuk berbuat kecurangan dalam rangka memperkaya suatu organisasi ataupun individunya sendiri. Banyak kerugian yang dihasilkan dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, baik instansi ataupun para investor yang telah menanamkan saham di instansi tersebut.

Kecurangan atau yang sering disebut *fraud* dilakukan dengan beragam modus, contohnya saja korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunannya menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun nilai kecurangan dari tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan KPK terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Data Nilai Tindak Kecurangan Korupsi

Tahun	Nilai yang berhasil diselamatkan KPK
2011	Rp 152,96 triliun
2012	Rp 302,61 triliun
2013	Rp 403,1 triliun

Menurut KPK, nilai tersebut didapatkan bukanlah dengan penindakan, melainkan melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan sinergi dengan instansi pemerintah yang terkait, seperti BP Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini semakin menasbihkan pentingnya upaya pencegahan bersama tindakan-tindakan represif dalam pemberantasan *fraud*. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Korupsi telah merugikan masyarakat. Saat ini diketahui bahwa untuk mendapat pelayanan prima dari instansi pemerintah, masyarakat seringkali terpaksa memberikan gratifikasi ke aparat pemerintah. Tanpa gratifikasi tersebut, aparat pemerintah seringkali memperlambat pelayanannya

kepada masyarakat dengan berbagai alasan. Parahnya tingkat korupsi di Indonesia tercermin dari adanya 51,592 laporan yang diterima KPK pada tahun 2011.

Contohnya saja kasus kecurangan yang terjadi di Bank Century yang sampai saat ini masih proses penyelidikan. Keinginan untuk mengusut kasus Century tidak lepas dari keberhasilan membongkar skandal Bank Bali oleh KAP *Pricewaterhouse Coopers* (PwC). Terinspirasi dari sukses tersebut yang mendorong KPK dan BPK melakukan akuntansi forensik terhadap Bank Century (kompasiana.com).

Pada Maret 2014, terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya. Jaksa BPK mendakwa Budi Mulya dengan berbagai pasal berlapis, yaitu pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar (antaranews.com).

Selanjutnya kasus *fraud* yang terjadi di Jawa Barat salah satunya adalah pada tahun 2011 tentang pencairan deposito Rp6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo, nasabah yang ingin mencairkan depositonya dijawab bahwa dananya sudah tidak ada. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisar, komisar utama, dan seorang pelaku dari luar bank (stabilitas.co.id).

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai kecurangan yang terjadi, maka diperlukan keahlian dan kemampuan dari seorang pemeriksa untuk mendapatkan hasil akhir yang tepat. Keahlian dan kemampuan ini diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman agar seorang pemeriksa dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, pengarahan yang diberikan oleh pemeriksa senior kepada junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja.

Menurut Davia (2005:157) pemeriksa berpengalaman biasanya memulai kerja mereka dengan pola pikir bahwa mereka memiliki kecerdasan untuk tidak membuang aset, dan mencari sudut pandang penipuan dalam tindakan mereka. Perhatikan, bukti adalah faktor yang menentukan dalam mengklasifikasikan kerugian sebagai limbah atau penipuan, dan entitas tidak menemukan bukti kecurangan jika mereka tidak mencarinya. Pengalaman merupakan bahan utama untuk membuat kasus dan mendapatkan bukti. Dapat disimpulkan bahwa, pemeriksa yang berpengalaman mempunyai cara khusus untuk menemukan bukti-bukti yang berkualitas, dibandingkan dengan pemeriksa yang belum berpengalaman.

Bidang akuntansi yang dekat dengan istilah *fraud* adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia. Praktek ini tumbuh dengan pesat tidak lama setelah krisis keuangan tahun 1997. Akhir-akhir ini ada dorongan kuat untuk berkembangnya praktek akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik merupakan dasar dalam upaya memerangi pemberantasan korupsi. Penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum, artinya akuntansi dapat

Elsa Tiara, 2015

Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Fraud

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bertahan dalam kancah persaingan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan *judicial* dan *administrative*. Akuntansi forensik bertujuan untuk mencari bukti-bukti penyimpangan atau kecurangan sehingga dapat mengeraahkan pelakunya ke meja pengadilan, sehingga akuntansi forensik ini digunakan apabila telah diyakini bahwa di suatu instansi terdapat indikasi adanya pelaku kejahatan (korupsi, kecurangan, dsb).

Kualitas bahan bukti merujuk pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Para aparat penegak hukum seperti majelis hakim, ataupun lembaga/institusi pengadilan maupun pemerintah yang berhak memutuskan perkara membutuhkan bukti yang berkualitas dalam pembuktiannya untuk memvonis para terdakwa kecurangan di depan sidang. Kepercayaan akan bukti persidangan yang diberikan akuntan forensik menjadi salah satu tolak ukur utama para pihak tersebut untuk meyakinkan bukti yang disajikan telah mewakili dan menggambarkan keseluruhan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Maka peran serta fungsi akuntan forensik harus dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Peran serta fungsi dari seorang akuntan forensik itu sendiri dapat tercemin dengan sikap profesionalisme yang mereka jalankan.

Ekspektasi masyarakat yang tinggi akan peran dan fungsi akuntan forensik dalam menemukan bukti kecurangan yang kompeten serta memberantas kecurangan tersebut menjadi tantangan dan tanggung jawab tersendiri bagi akuntan forensik. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemeriksaan sehingga kompetensi suatu bukti atas kecurangan ini dapat terjadi, maka

Elsa Tiara, 2015

Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Fraud

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Davia (2005:153), pemeriksa *fraud* harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Karena untuk menjadi seorang investigator yang baik diperlukan kemampuan teknis baik yang bersifat keuangan namun non-keuangan yang dapat diperoleh dari banyaknya kasus *fraud* yang dihadapi, maka diharapkan dengan profesionalisme akuntan forensik yang semakin baik, maka akan menunjang diketemukannya temuan atau bukti yang berkualitas atas indikasi *fraud* yang terjadi dalam suatu investigasi.

Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan Kantor-kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut berperan aktif dalam mencegah, menangkal dan mengungkapkan praktek kecurangan, contohnya korupsi. Wujud nyata yang terlihat di masyarakat dari pemberantasan korupsi adalah penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk penyelidikan serta proses pengadilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu tentang bukti audit yang kompeten yang dilakukan Yoswandi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul

Elsa Tiara, 2015

Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Fraud

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Pengaruh Kualitas Akuntan Forensik terhadap Kompetensi Bukti Audit Guna Menangkap *Fraud*”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas akuntan forensik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kompetensi bukti audit guna mengungkap fraud. Dan juga penelitian yang dilakukan Wardoyo (2011) yang berjudul “Pengaruh Pengalaman dan Pertimbangan Auditor Terhadap Kualitas Bahan Bukti Audit Yang Dikumpulkan”. Dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman dan pertimbangan auditor berpengaruh terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan.

Berdasarkan latar belakang dan acuan dari penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk mengambil judul untuk penulisan skripsi ini yaitu: “Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap *Fraud* (Studi Kasus pada Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang mengenai pengaruh pengalaman dan profesionalisme akuntansi forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*, pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Elsa Tiara, 2015

Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Fraud

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Apakah pengalaman akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*?
2. Apakah profesionalisme akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh pengalaman dan profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui terdapat pengaruh positif pengalaman akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*.
2. Untuk mengetahui terdapat pengaruh positif profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas akuntan forensik kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pelaku bisnis ekonomi khususnya para investigator.
2. Menambah bukti empiris pengalaman dan profesionalisme terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*.
3. Bagi pemeriksa diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pencarian bahan bukti audit yang akan mengungkap *fraud* untuk mencapai tujuan klien yang diinginkan.
4. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan tentang pengalaman dan profesionalisme dalam menunjang kualitas bukti audit baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintah.